



RENCANA KERJA TAHUN 2021

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kami di bidang pendapatan daerah sekaligus penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021.

Rencana kerja tahun 2021 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana rencana kerja tahun 2021 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana aksi kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai selama Tahun 2021. Dalam urusan pendapatan daerah, Rencana Kerja ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sinjai, 2021

Tim Penyusun

ГУВДЫН

БҮРДАЛЫНГИЙН

50

САЛГААНЫНДАХААНЫН

10

ДЭЭДЭЭС

72

ДЭЭДЛЭЭС

12

ХЭССҮҮДЭС

БҮРДАЛЫНГИЙН

ДАШТЫНДАХААНЫН

15

САЛГААНЫНДАХААНЫН ДАШТЫНДАХААНЫН

БҮРДАЛЫНГИЙН ДАШТЫНДАХААНЫН

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2019	
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	12
Tahun 2019	
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2020 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Tujuan	15
3.2 Sasaran	15
3.3 Program dan Kegiatan	16
BAB IV PENUTUP	20
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Pendapatan Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2021 ini merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai terpilih tahun 2018-2023, visi pembangunan Kabupaten Sinjai 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SINJAI YANG MANDIRI, BERKEADILAN DAN RELIGIUS MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING”**

Adapun maksud dari Visi tersebut diatas akan diuraikan sebagai berikut :

1. Kalimat **Terwujudnya**, memiliki makna bahwa segala sesuatu yang telah di rumuskan dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran harus dapat direalisasikan secara maksimal dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya secara efektif dan efisien. Untuk dapat merealisasikan, maka perlu dilakukan melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersinergitas antar aparatur pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai mulai tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.

Bahkan sampai struktur pemerintahan yang terendah yaitu Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) serta partisipasi dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Dengan melalui upaya tersebut, tujuan dan sasaran akhir yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sinjai dapat terwujud secara optimal.

2. Kalimat **Mandiri**, bermakna bahwa upaya untuk mewujudkan kemandirian masyarakat Kabupaten Sinjai melalui dukungan penataan system pengelolaan keuangan daerah yang efesien, ekonomis, kompetitif, dukungan infrastruktur ekonomi yang memadai, kapastian hukum, kemudahan investasi. Sekaligus mendorong kreatifitas dan produktifitas melalui pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah agar lebih produktif dan berdaya saing yang diarahkan pada kemandirian ekonomi masyarakat.
3. Kalimat **Berkeadilan**, artinya mewujudkan prinsip persamaan hak warga Negara di hadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supremasi hukum, perlindungan HAM, keterbukaan akses dan kesempatan yang menata dalam pelayanan public di semua bidang dan diarahkan secara sungguh-sungguh pada upaya menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan APBD yang memihak rakyat, serta kualitas pelayanan public, pemerataan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, teratasi masalah kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan sektoral, serta pemberdayaan masyarakat hingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs)
4. Kalimat **Religius**, adalah upaya untuk menciptakan serta menumbuhkan kesadaran keberagamaan dan spiritualitas di dalam masyarakat yang dimulai sejak masa kanak-kanak dan usia remaja, yang diarahkan untuk menangkal berbagai dampak buruk modernitas sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat masyarakat bermartabat, berakh�ak, berbudi pekerti luhur, toleran, penuh belas kasih, yang menempatkan nilai keberagamaan sebagai basis moral yang membentuk kesadaran social dan tercermin dalam kehidupan social yang santun, religious, aman dan tenram.
5. Kalimat **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**, bahwa keberhasilan suatu pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia sebagai potensi yang terkandung dalam diri manusia harus mampu mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan dan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global.
6. Kalimat **Berdaya Saing**, kondisi di mana kemajuan fisik infrastruktur daerah, kualitas manusia dan kesejahteraan masyarakat berada pada capaian yang dapat dipersandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Visi tersebut diatas, maka di rumuskan pula Misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang efektif, effisien, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratis, partisipatif dan transparan
- 2) Membangun kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat
- 3) Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dengan tetap berpegang pada kelestarian lingkungan
- 4) Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan kegiatan alokasi investasi pembangunan melalui percepatan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja
- 5) Mengoptimalkan ketetapan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat
- 6) Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (sdm) yang beriman dan bertaqwa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa
- 7) Meningkatkan peran Kabupaten Sinjai secara lebih efektif juga menjadikan kabupaten sinjai sebagai pusat pelayanan di Provinsi Sulawesi Selatan utamanya dalam bidang agama, pendidikan, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi kerakyatan, imformasi dan transportasi, perdagangan dan pariwisata
- 8) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
- 9) Menata kelembagaan ekonomi masyarakat agar mempunyai data saing dengan mendorong iklim berusaha dan investasi dan kondusif dalam menopang perekonomian daerah
- 10) Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan
 1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama;
 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial;
 3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan;
 4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah;
 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah.

Adapun penjelasan dari misi tersebut adalah:

1. Misi 1: Mewujudkan kondisi masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai ajaran agama berbasis keilmuan sehingga terjaga nuansa keindahan kehidupan beragama, ketertiban di lingkungan masyarakat, terpelihara kerukunan dan toleransi antar umat beragama serta kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
2. Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indikasi adanya peningkatan mutu pendidikan terhadap siswa sekolah umum dan agama, meningkatnya minat baca masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kualitas ketenagakerjaan serta perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
3. Misi 3: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikasi adanya pertumbuhan ekonomi khususnya PDRB sektor pertanian umum, sektor perikanan, mantapnya kondisi ketahanan pangan daerah yang disertai peningkatan pendapatan, produksi dan produktifitas, peningkatan nilai tambah, daya saing produk unggulan daerah, pengembangan industri hilir, agroindustri, kebijakan (regulasi) yang tepat dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan serta prinsip tata kelola lingkungan yang baik.
4. Misi 4: Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkeadilan dan menyelenggarakan pembangunan pada segala aspek dan sendi kehidupan yang hasilnya dapat dirasakan secara merata, seimbang dan proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat dan antar wilayah dengan mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh. Keberpihakan kepada masyarakat dan wilayah yang tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama terhadap pelayanan sosial dan sarana prasarana ekonomi serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek.
5. Misi 5: Meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik, kondisi keamanan dan politik yang kondusif serta pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan prima secara terpadu.

Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pengelolaan pendapatan daerah, dalam hal ini mengemban misi ke-5 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah melalui penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efisien, efektif, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan prima.

Selanjutnya, Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 163);
28. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 23);

29. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 59);
30. Keputusan Bupati Nomor _____ Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2021 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Sebagai acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Kabupaten Sinjai tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2021;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021, meliputi :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD
- Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- Bab IV : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan Capaian Renstra SKPD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai melaksanakan 3 program dengan 39 kegiatan, di mana 3 program diantaranya adalah program penunjang yakni Program Pelayanan Perkantoran, Program Pelaporan Kinerja, dan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan program utama adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun capaian realisasi fisik dan keuangan (capaian kinerja) pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pelayanan publik tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Urusan : Keuangan

SKPD : Badan Pendapatan Daerah Sinjai

No	Program,Kegiatan	Belanja			Hasil/Keluaran		
		Anggaran	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
I	Program Pelayanan Perkantoran	1.232.320.120,00	1.203.910.396,00	97.69			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.014.840,00	65.535.236,00	82.94	12 bulan	12 bulan	86.29
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5.100.000,00	5.049.320,00	99.01	24 Roda Dua dan 1 Roda Empat	24 Roda Dua dan 1 Roda Empat	100
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	19.212.000,00	19.212.000,00	100	12 bulan	12 bulan	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.750.000,00	2.750.000,00	100	50 bohlam lampu	50 bohlam lampu	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	10.680.000,00	9.480.000,00	88.76	9 media cetak	9 media cetak	90
	Penyediaan Administrasi Kesekretariatan	74.239.540,00	73.851.000,00	99.48	12 bulan	12 bulan	100
	Pengelolaan Keuangan SKPD	50.861.050,00	50.729.800,00	99.74	3 dokumen	3 dokumen	100
	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	27.106.250,00	26.950.000,00	99.42	7 Dokumen	7 Dokumen	100
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	239.232.840,00	238.722.210,00	99.79	12 bulan	12 bulan	100
	Pengelolaan Benda Berharga	414.256.300,00	411.064.000,00	99.23	30 jenis karcis dan 11 jenis blangko	30 jenis karcis dan 11 jenis blangko	99.53
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	96.900.000,00	95.400.000,00	98.45	4 unit kendaraan roda dua	4 unit kendaraan roda dua	100
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	55.707.300,00	55.507.300,00	99.64	1 unit perforator, 3 unit printer, 1 buah scanner	1 unit perforator, 3 unit printer, 1 buah scanner	100
	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	35.260.000,00	35.260.000,00	100	1 unit	1 unit	100
	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60.000.000,00	59.899.430,00	99.83	1 RodaDua dan 24 Roda Empat	1 RodaDua dan 24 Roda Empat	100

	Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	7.500.000,00	7.000.000,00	93.33	15 unit	14 unit	100
	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor	23.000.000,00	23.000.000,00	99.44	14 unit notebook, 15 unit printer dan 1 unit perforator	14 unit notebook, 15 unit printer dan 1 unit perforator	100
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	31.500.000,00	24.500.000,00	77.78	5 orang	5 orang	90
	Program Pelaporan Kinerja	43.471.050,00	43.239.800,00	99.47			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	7.557.500,00	7.520.000,00	99.50	1 laporan	1 laporan	99.54
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.932.500,00	3.895.000,00	99.05	3 Dokumen	3 Dokumen	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	31.981.050,00	31.824.800,00	99.51	5 dokumen	5 dokumen	100
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.140.899.800,00	1.851.956.600,00	86.50			
	Peningkatan Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan	666.242.550,00	626.296.600,00	94.00	Rp. 4.600.000.000,00	Rp. 4.743.630.651,00	96.69
	Pemutakhiran Basis Data PBB	46.869.250,00	46.713.000,00	99,67	1200 OP	1200 OP	100
	Pencetakan dan pendistribusian SPPT/DHKP ke Kecamatan se Kabupaten Sinjai	106.528.000,00	106.528.000,00	100	80 Desa/ Kelurahan	80 Desa/ Kelurahan	100
	Pengelolaan PBB P2 dan P2 dan Pemeliharaan Software	89.200.000,00	88.975.000,00	99.75	1 aplikasi	1 aplikasi	100
	Verifikasi data dan pembentukan data baru PBB P2	195.050.000,00	195.050.000,00	100	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100
	Updating Peta Blok PBB P2	180.000.000,00	-	0	3 Desa	-	0
	Inventarisasi, Validasi dan verifikasi data PBB P2	39.536.500,00	39.224.000,00	99.21	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Pengendalian dan Pengawasan PAD	139.325.850,00	135.353.600,00	97.15	100 %	100 %	97.98
	Penatausahaan Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	40.327.500,00	28.511.000,00	70.70	12 Laporan Bulanan, 36 Laporan per 10 hari	12 Laporan Bulanan, 36 Laporan per 10 hari	74.94
	Evaluasi Internal dan Eksternal Pengelolaan Pendapatan Daerah	57.482.750,00	50.964.500,00	88.66	12 Bulan	12 Bulan	91.00
	Penagihan serta pengelolaan pajak daerah Non PBB P2	140.843.000,00	138.101.000,00	98.05	12 Bulan	12 Bulan	98.36
	Sinkronisasi Penerimaan Bagi Hasil	31.796.800,00	31.633.800,00	99.49	12 Bulan	12 Bulan	100
	Perhitungan dan penetapan per obyek pajak daerah	40.036.250,00	39.846.500,00	99.53	8 jenis pajak daerah	8 jenis pajak daerah	100
	Penyusunan dan penetapan target pendapatan daerah	41.731.250,00	41.117.000,00	98.53	12 Bulan	12 Bulan	100
	Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pendapatan daerah	58.620.000,00	58.055.000,00	99.04	12 Bulan	12 Bulan	99.36
	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi subyek dan obyek pajak daerah	54.347.500,00	54.073.000,00	99.49	Kartu NPWP	Kartu NPWP	100

	Sosialisasi Perda Pajak Daerah	126.494.600,00	94.193.600,00	74.46	450 WP	300 WP	75.00
	Pemeliharaan Basis data pajak daerah non PBB P2	47.607.500,00	47.248.000,00	99.24	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Pelayanan Langsung PBB P2	38.860.500,00	30.073.000,00	77.39	7 Kecamatan	7 Kecamatan	77.48

Penjelasan :

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019, alokasi belanja langsung digunakan untuk membiayai 3 program dan 39 kegiatan dengan total belanja sebesar Rp. 3.416.690.970,00 dan realisasi 3.099.106.796,00 atau 90.70 %. Dari total belanja langsung dan belanja tidak langsung pada APBD 2019 seperti tersebut di atas, anggaran yang terserap sebesar Rp. 7.787.418.367,57 dan realisasi sebesar Rp 6.708.001.054,00 atau 86.14%.

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2021

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan

Sesuai dengan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai yaitu

1. Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD

Untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Badan Pendapatan Daerah merumuskan tujuan dan indikator kinerja sebagai berikut :

No	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatkan Kontribusi PAD Terhadap APBD	Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah
		Persentase peningkatan Pajak Daerah terhadap PAD

3.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai yaitu :

1. Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Adapun indikator kinerja dan target dari sasaran optimalnya penerimaan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah	8,27%
Meningkatnya kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD	Persentase peningkatan Pajak Daerah terhadap PAD	15,95%

3.3 Program dan Kegiatan


Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai sesuai tabel berikut :

DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERDAYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

No	Urusan Bidang dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Perkiraan Maju Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Sinjai Utara	3 Dokumen	31.862.820,00	3 Dokumen	41.862.000,00
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Sinjai Utara	1 Laporan	6.012.000,00	1 Laporan	8.012.000,00
1.2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1.2.1	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Sinjai Utara	100 %	6.290.612,00	100 %	8.290.000,00
1.2.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Sinjai Utara	28 Unit	65.241.300,00	28 Unit	75.241.300,00
1.2.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Sinjai Utara	31 Unit	36.000.000,00	31 Unit	36.000.000,00
1.3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1.3.1	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	Penyelesaian administrasi Keuangan SKPD	Sinjai Utara	3 Dokumen	48.725.180,00	3 Dokumen	50.725.180,00
1.3.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Sinjai Utara	5 Dokumen	1.744.640,00	5 Dokumen	3.744.000,00
1.3.3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyelesaian administrasi keuangan Perangkat Daerah	Sinjai Utara	12 Bulan	3.983.27.956,00		
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor yang tersedia	Sinjai Utara	45 Bohlan	2.745.000,00	50 Bohlan	4.750.000,00
1.4.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Sinjai Utara	12 Bulan	5.340.000,00	12 Bulan	6.340.000,00
1.4.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya pemenuhan kegiatan rapat-rapat koordinasi	Kab. Sinjai, Luar Daerah dan Luar	12 Bulan	303.869.000,00	12 Bulan	350.000.000,00

		dan konsultasi SKPD	Provinsi				
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan Benda Berharga	Sinjai Utara	12 Bulan	222.383.500,00	12 Bulan	250.000.000,00
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
1.5.1	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	Sinjai Utara	100 %	40.462.560,00	100%	45.462.560,00
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	Sinjai Utara	100 %	69.648.840,00	100 %	79.648.840,00
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	Sinjai Utara	100 %	17.657.000,00	100 %	27.657.000,00
1.6.3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	Sinjai Utara	100 %	61.460.600,00	100 %	81.460.600,00
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah						
2.1	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
2.1.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	Terlaksananya monitoring dan evaluasi DBH Pajak	Sinjai Utara	12 Bulan	9.997.160,00	12 Bulan	20.997.160,00
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah						
3.1	Pengelolaan Pendapatan Daerah						
3.1.1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Terlaksananya analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Sinjai Utara	12 Bulan	25.110.260,00	12 Bulan	35.110.260,00
3.1.2	Pengolahan, Pemeliharaan, Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Sinjai Utara	12 Bulan	53.033.280,00	12 Bulan	63.033.280,00
3.1.3	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Sinjai Utara	12 Bulan	50.968.400,00	12 Bulan	60.968.400,00
3.1.4	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah	Sinjai Utara	12 Bulan	59.973.220,00	12 Bulan	69.973.220,00
3.1.5	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Sinjai Utara	12 Bulan	103.952.800,00	12 Bulan	113.952.800,00
3.1.6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terlaksananya penilaian PBB P2 serta BPHTB	Sinjai Utara	12 Bulan	509.237.800,00	12 Bulan	529.237.800,00
3.1.7	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tercapainya perencanaan pengelolaan pajak daerah dan terlaksananya kegiatan	Sinjai Utara	12 Bulan	39.849.820,00	12 Bulan	49.849.820,00

		perencanaan pengelolaan pajak daerah					
3.1.8	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Sinjai Utara	12 Bulan	59.774.500,00	12 Bulan	69.774.500,00
3.1.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Sinjai Utara	12 Bulan	96.236.840,00	12 Bulan	106.236.840,00
3.1.10	Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya penelitian dan verifikasi data pelaporan	Sinjai Utara	12 Bulan	36.922.580,00	12 Bulan	46.922.580,00
3.1.11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Sinjai Utara	12 Bulan	82.120.000,00	12 Bulan	92.120.000,00



BAB IV
P E N U T U P

Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 di lingkup Badan Pendapatan Daerah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2021 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023.

Dalam rangka mencapai target tersebut, isi dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah tahun 2021 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan Pendapatan Daerah, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2021 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Badan Pendapatan Daerah.

Semoga Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai tahun 2021. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Ditetapkan di : Sinjai
Tanggal :
KEPALA BAPENDA

ASDAR AMAL DHARMAWAN, SH., MH
Pangkat Pembina Tk. I
NIP. 19761114 200003 1 002

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL SUB KEGIATAN					
				TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota												
	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	Capaian Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	12 Bulan	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	3 Dokumen	31,862,820.00	Bapenda		
	1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai			Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6,012,000.00	Bapenda		
	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	Capaian Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Ketersediaan Laporan Pengelolaan Keuangan	12 Bulan	3,983,267,956.00	Bapenda		
	1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai			Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Dokumen	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Dokumen	1,744,640.00	Bapenda		
	1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai			Penyelesaian Administrasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	Tersedianya Administrasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	48,725,180.00	Bapenda		
	1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah												
	1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	Capaian Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	45 Bohlan	2,745,000.00	Bapenda		
	1.3.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai			Tersedianya Ketersediaan Benda Berharga	12 Bulan	Ketersediaan Benda Berharga	12 Bulan	222,383,500.00	Bapenda		

	1.3.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 Bulan	Ketersedian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 Bulan	5,340,000.00	Bapenda	
	1.3.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai		Tersedianya pemenuhan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	Terlaksananya pemenuhan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	303,869,000.00	Bapenda	
1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
	1.4.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	Cakupan Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	4 Jenis Barang	Terwujudnya peningkatan darana dan prasarananya perkantoran	4 Jenis Barang	40,462,560.00	Bapenda
1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	Cakupan Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	Cakupan Layanan Administrasi	1 Tahun	Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	61,460,600.00	Bapenda
	1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai			Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	69,648,840.00	Bapenda
	1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai			Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	17,657,000.00	Bapenda
1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	Cakupan Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Operasional	27 Unit Roda Dua dan 1 Unit Roda Empat	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	27 Unit Roda Dua dan 1 Unit Roda Empat	65,241,300.00	Bapenda
	1.6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai			Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	36,000,000.00	Bapenda

	1.6.3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai		Tersedianya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12 Bulan	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantotr dan bangunan lainnya	12 Bulan	6,290,612.00	Bapenda	
2	Pengelolaan Keuangan Daerah										
	2.1 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										
	2.1.1 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Tahun	Terlaksananya pengelolaan Dana Bagi Hasil Kab/Kota	1 Tahun	Terealisasinya target penerimaan bagi hasil Kab/Kota	12 Bulan	9,997,160.00	Bapenda
	2.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah										
	2.2.1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	Persentase peningkatan PAD dan pajak daerah	8.27%	Terealisasinya target penerimaan pajak daerah	8.27%	Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah	8.27%	39,849,820.00	Bapenda
	2.2.2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai			Tersedianya analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	12 Bulan	Terlaksananya analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	12 Bulan	25,110,260.00	Bapenda
	2.2.3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai			Tersedianya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	12 Bulan	Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	12 Bulan	59,774,500.00	Bapenda
	2.2.4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai			Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	12 Bulan	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	12 Bulan	82,120,000.00	Bapenda
	2.2.5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai			Tersedianya pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	12 Bulan	Terlaksananya pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	12 Bulan	50,968,400.00	Bapenda
	2.2.6 Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai			Tersedianya pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	12 Bulan	Terlaksananya pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	12 Bulan	52,033,280.00	Bapenda

	2.2.7 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai		Tersedianya penilaian PBB P2 serta BPHTB	12 Bulan	Terlaksananya penilaian PBB P2 serta BPHTB	12 Bulan	509,237,800.00	Bapenda
	2.2.8 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai		Tersedianya pelayanan dan konsultasi pajak daerah	12 Bulan	Terlaksananya pelayanan dan konsultasi pajak daerah	12 Bulan	96,236,480.00	Bapenda
	2.2.9 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai		Tersedianya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	12 Bulan	Terlaksananya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	12 Bulan	36,922,580.00	Bapenda
	2.2.10 Penagihan Pajak Daerah	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai		Tersedianya penagihan pajak daerah	12 Bulan	Terlaksananya penagihan pajak daerah	12 Bulan	59,973,220.00	Bapenda
	2.2.11 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai		Tersedianya pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	12 Bulan	Terlaksananya pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	12 Bulan	103,952,800.00	Bapenda
	Jumlah								6,028,887,308.00	

